



INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research

Volume 5 Nomor 1 Tahun 2025 Page 6128-6135

E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246

Website: <https://j-innovative.org/index.php/Innovative>

## Peran Advokat sebagai Mediator

Nabila Hania Astuti<sup>1✉</sup>, Jihan Mawaddah Lubis<sup>2</sup>, Elvina Jahwa<sup>3</sup>, Jafar Alfarobi Simbolon<sup>4</sup>,

Muhammad Pebri Andinata<sup>5</sup>, Fauziah Lubis<sup>6</sup>

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

Email: [nabila201212067@uinsu.ac.id](mailto:nabila201212067@uinsu.ac.id)<sup>1✉</sup>

### Abstrak

Tujuan dari penelitian ini sebagai penjas peran advokat yang tidak hanya sebagai penasihat hukum akan tetapi juga dapat menjadi seorang mediator. Masalah kepastian profesi advokat yang diperbolehkan memegang profesi lain masih terdapat kekosongan hukum antara peraturan dan kenyataan di lapangan. Peran advokat sebagai mediator diperbolehkan dengan syarat memiliki izin sebagai mediator dan tidak sedang memegang perkara dari salah satu pihak yang berperkara dengan tujuan untuk memenuhi syarat sebagai moderator yang bersifat netral. Pendekatan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif, kesimpulan yang didapatkan ialah seorang advokat yang berperan sebagai mediator juga harus tetap memenuhi syarat-syarat sebagai mediator dan tetap mematuhi kode etik sebagai advokat.

Kata Kunci: *Peran Advokat, Mediator, Advokat sebagai Mediator*

## Abstract

The purpose of this study is to explain the role of advocates who are not only legal advisors but can also be mediators. The problem of the certainty of the profession of advocates who are allowed to hold other professions still has a legal vacuum between regulations and reality in the field. The role of advocates as mediators is permitted on the condition that they have a license as a mediator and are not currently handling a case from one of the parties to the case with the aim of fulfilling the requirements as a neutral moderator. The approach in this study uses a normative legal approach, the conclusion obtained is that an advocate who acts as a mediator must also continue to fulfill the requirements as a mediator and continue to comply with the code of ethics as an advocate.

Keywords: *Role of Advocate, Mediator, Advocate as Mediator*

## PENDAHULUAN

Penyelesaian sengketa melalui mediasi telah menjadi alternatif yang populer dalam beberapa dekade terakhir. Hal ini disebabkan oleh efisiensi waktu dan biaya yang lebih rendah dibandingkan litigasi. Selain itu, mediasi juga menawarkan hasil yang lebih baik dan memungkinkan pihak-pihak yang terlibat untuk mencapai kesepakatan secara bersama-sama.

Dalam proses mediasi, advokat dapat menjadi seorang mediator. Mereka harus memiliki kemampuan untuk mengelola konflik dan emosi, serta meningkatkan komunikasi antara pihak-pihak. Namun, sebagai advokat yang menjadi mediator harus memiliki izin sebagai mediator, dikarenakan mediator sendiri ada yang dilaksanakan didalam dan diluar pengadilan.

Banyak advokat yang belum memahami teknik kerja mediator dalam memediasi. Terlebih dalam hal seorang advokat yang ikut andil dalam proses mediasi. Seorang advokat diberikan kesempatan dalam memediasi klaen yang sedang dalam sebuah penyelesaian sengketa dengan syarat advokat memiliki izin sebagai mediator dan tidak sedang menangani kasus anrata kedua belah pihak yang sedang berselisih, agar tidak ada kesalah pahaman antara pihak yang berselisih.

Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi teknik kerja advokat sebagai mediator yang efektif dan mengembangkan rekomendasi untuk meningkatkan kemampuan advokat dalam mengelola mediasi. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pada pengembangan teori dan praktik mediasi dalam hukum.

## METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif, tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan metode dan konsep tinjauan teknik kerja advokat sebagai mediator.

Metode penelitian ini mengintegrasikan konsep-konsep yang dijelaskan dalam buku referensi terkait dengan penelitian serta merinci semua temuan-temuan dari jurnal-jurnal terkini sebagai dasar analisis. Pada tahap persiapan, peneliti mengumpulkan data berupa buku dan jurnal yang membahas tinjauan teknik kerja advokat sebagai mediator.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Fungsi dan Tugas Advokat

Advokat adalah salah satu badan penegak hukum yang mempunyai wewenang dan kewajiban menegakkan hukum sebagai pembela dari seorang kelaen dengan cara menyatakan dan membuktikan kebenaran atau kesalahan dengan bukti yang ada berdasarkan pernyataan dan kebenaran yang terjadi.

Advokat sebagai badan penegak hukum yang memiliki kewajiban sebagai konsultasi hukum, bantuan hukum, dan menjadi perwakilan yang berbicara didepan pengadilan, berdasarkan pasal 18 undang-undang no 18 tahun 2003 tentang advokat dilarang membedakan kelaen dari sgi kelamin, agama, politik, keturunan dan latar belakang sosial budaya menunjukkan bahwa seorang advokat harus professional dalam bekerja.(Indonesia, 2003)

Advokat juga merupakan badan penegak hukum yang personal, bebas dan mandiri dalam menjalankan profesinya, seperti yang telah tercantum dalam konsideran hukum pada Undang-undang Advokat yang berbunyi "kekuasaan kehakiman yang bebas dari segala campur tangan dan pengaruh dari luar, memerlukan profesi advokat yang bebas, mandiri dan bertanggung jawab untuk diselenggaranya suatu peradilan yang jujur dan memiliki kepastian hukum bagi semua pencari keadilan dalam menegakkan hukum, kebenaran, keadilan dan hak asasi manusia.(Baihaqi et al., 2023)

Masyarakat sebagai subjek penegak hukum membutuhkan advokat untuk membantu menegakkan keadilan. Advokat sebagai suatu profesi yang memberikan bantuan hukum bagi terdakwa serta membantu hakim dalam menentukan kebenaran. Dengan demikian advokat dianggap sebagai badan penegak hukum.

Advokat sebagai badan penegak hukum yang bebas memiliki kode etik yang harus dipatuhi dan memiliki organisasi sebagai wadah penanggung jawab bagi pada advokat, dari

pengangkatan advokat hingga telah melaksanakan tugasnya. Sehingga sebagai advokat sepatutnya dapat menjaga hubungan sesama kawan sejawat.

Advokat memiliki kode etik yang harus dilaksanakan seperti yang tertera dalam Bab II, Pasal 2, Kode Etik Advokat Indonesia (KEAI) tahun 2002 tentang kepribadian advokat yang dikatakan sebagai advokat Indonesia adalah mereka warga negara Indonesia yang bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, mempunyai sikap kesatria, jujur, dalam membela dan mempertahankan keadilan dan kebenaran. (Pramono, 2016)

Advokat berhak menolak untuk memberikan bantuan hukum apabila tidak sesuai dengan keahliannya

1. Advokat berhak menolak memberikan bantuan hukum dikarenakan bertentangan dengan hati nuraninya
2. Advokat dalam menjalankan tugas profesinya tidak diperbolehkan hanya berorientasi pada materi
3. Advokat senantiasa bersifat bebas dan mandiri serta tidak dipengaruhi oleh siapapun atau pihak manapun
4. Advokat wajib memiliki dan memelihara rasa solidaritas yang tinggi diantara teman sejawat,
5. Berdasarkan pasal 3 huruf (e) kode etik advokat berkewajiban memberi bantuan dan pembelaan hukum kepada teman dejawat
6. Selama menjalankan profesinya seorang advokat dilarang melakukan pekerjaan lain yang dapat merugikan kebebasan, derajat dan martabat advokat itu sendiri
7. Advokat harus selalu menjaga dan menjunjung tinggi profesi advokat
8. Mempunyai sopan santun terhadap semua pihak
9. Seorang yang diangkat sebagai seorang pejabat tidak dibenarkan untuk berpraktik sebagai advokat.

Dan yang menjadi fungsi dan tugas advokat secara garis besar antara lain ialah sebagai berikut:(Lubis, 2020)

1. Sebagai pengawal konstitusi dan HAM
2. Memperjuangkan HAM
3. Melaksanakan kode etik advokat
4. Memegang teguh sumpah advokat dalam rangka menegakan hukum, keadilan dan kebenaran
5. Menjunjung tinggi serta mengutamakan idealisme
6. Melindungi dan memelihara kemandirian, kebebasan, derajat dan martabat advokat

7. Menjaga dan meningkatkan mutu pelayanan advokat terhadap masyarakat dengan cara belajar terus menerus
8. Menangani perkara-perkara sesuai dengan kode etik advokat
9. Mencegah penyalahgunaan keahlian dan pengetahuan yang merugikan masyarakat dengan cara mengawasi pelaksanaan etika profesi advokat melalui dewan kehormatan asosiasi advokat
10. Memelihara kepribadian advokat
11. Menjaga hubungan baik dengan klien dan teman sejawat
12. Memelihara persatuan dan kesatuan advokat agar sesuai dengan maksud dan tujuan organisasi organisasi profesi advokat
13. Memberi pelayanan hukum, nasihat hukum, konsultan hukum, pendapat hukum, informasi hukum, dan Menyusun kontrak-kontrak
14. Membela kepentingan klien dan mewakili klien di muka pengadilan
15. Memberikan bantuan hukum Cuma- Cuma kepada masyarakat yang lemah dan tidak mampu.

#### Advokat Sebagai Mediator

Advokat yang memiliki izin sebagai mediator diperkenankan untuk memediasi pihak yang berperkara. Mediator terbagi dalam dua bagian yaitu, didalam pengadilan dan diluar pengadilan. Seorang advokat sendiri dilarang menjadi mediator dalam sebuah perkara yang sedang ia selesaikan, dan tidak diperkenankan mencampuri pihak yang sedang berperkara dalam mediasi.

Mediator adalah pihak ketiga yang membantu penyelesaian sengketa para pihak, yang mana ia tidak melakukan intervensi terhadap pengambilan keputusan. Persyaratan menjadi seorang mediator sendiri berupa kemampuan personal yaitu membangun kepercayaan para pihak, kemampuan menunjukkan sikap empati, tidak menghakimi dan tidak memberikan reaksi positif terhadap sejumlah pertanyaan yang disampaikan para pihak dalam proses mediasi, walaupun ia sendiri tidak setuju dengan pernyataan tersebut.(Abbas, 2011)

Mediasi adalah suatu proses yang bersifat privasi dan rahasia. Mediator sebagai pihak ketiga tidak boleh memihak para pihak yang bersengketa, mediator menyelesaikan konflik dengan cara mendekati perbedaan-perbedaan. Dalam mediasi semua pihak bertemu secara pribadi dan langsung dengan mediator baik sama-sama atau pertemuan yang berbeda. Dengan demikian pihak yang tidak bersangkutan tidak boleh ikut serta dalam sebuah perkara yang sedang dimediasi, baik itu pengacaranya sendiri.(Hamzah, 2019)

Advokat sebagai mediator diperbolehkan dengan syarat memiliki izin sebagai mediator dan tidak sedang memegang sebuah perkara dari salah satu pihak yang sedang bersengketa, karena dikhawatirkan tidak memenuhi syarat sebagai mediator yang bersifat netral terhadap pihak yang berperkara.

Dalam upaya meningkatkan kualitas pelaksanaan mediasi, terkhusus mediasi yang dilakukan oleh non hakim, Mahkamah Agung (MA) menerbitkan kebijakan berupa Surat Keputusan Ketua MA (SK KMA) No. 117/KMA/SK/VI/2018 yang berisi Tata Cara Pemberian dan Perpanjangan Akreditasi Lembaga Penyelenggara Sertifikasi Mediator Bagi Mediator Non Hakim. Hal ini Sesuai dengan peraturan MA (Perma) No. 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, dalam tujuan untuk menjalankan fungsinya sebagai mediator, maka setiap mediator harus mengikuti dan dinyatakan lulus dalam pelatihan sertifikasi mediator yang diselenggarakan oleh lembaga sertifikasi terakreditasi. Hal ini dimaksudkan agar mediator yang lahir dari proses yang panjang ini dapat menjadi seorang mediator ulung sehingga akreditasi lembaga sertifikasi ini dilakukan oleh MA atau tim akreditasi yang ditunjuk oleh MA agar terjamin kualitas dan kredibilitasnya.(Agung, 2015)

Seorang mediator membantu pihak yang berselisih untuk menyelesaikan perselisihan mereka. Tidak seperti seorang hakim atau arbiter, namun mediator tidak memiliki kewenangan untuk menjatuhkan keputusan para pihak, dia hanya bisa memfasilitasi proses Mediasi yang sudah ada.

Advokat harus mampu mendengarkan dengan baik dan merasakan emosi yang mendasari, psikologis, dan orientasi nilai yang mungkin memegang kunci untuk menyelesaikan lebih banyak masalah yang dapat diukur. Dan dia harus mengatur agar ini dihormati di proses mediasi, kesepakatan, dan hubungan yang dihasilkan, sensitivitas sangat penting untuk pengacara menempati lebih tempat yang menonjol dalam daftar keterampilan yang dibutuhkan seorang mediator.

Setidaknya terdapat tiga hal yang mesti dimiliki seorang advokat supaya dapat bekerja secara efektif sebagai seorang mediator (Zulfikri et al., 2023)

1. Keadilan

Mediator netral dalam mediasi harus memiliki kewajiban untuk membantu para peserta mencapai kesepakatan, dan melalui sebuah proses, bahwa memenuhi rasa keadilan para peserta sendiri, tidak melanggar pengertian masyarakat tentang keadilan antara orang-orang yang membuat perjanjian, dan tidak melanggar standar keadilan terhadap pihak ketiga yang tidak terwakili.

## 2. Maksimalisasi

Tujuan penting dari proses ini adalah untuk mengidentifikasi dan mengeksploitasi keuntungan Bersama seorang mediator netral dalam memediasi harus berada di bawah kewajiban, untuk membantu para peserta melakukan ini.

## 3. Malapraktik

Untuk tujuan pertanggung jawaban malapraktik, mediator yang netral tidak akan menjadi penjamin keadilan atau maksimalisasi. Tingkah lakunya akan dinilai dalam hal apakah dia melakukan perawatan yang wajar dalam membantu peserta menuju keadilan atau maksimalisasi. Kewajaran perawatan umumnya akan diukur dengan standar apa yang akan dilakukan dalam situasi tersebut. Standar keadilan, seperti yang disebutkan di atas, akan berimplikasi pada cara mediator yang netral dalam memberikan jalan keluar dari suatu masalah yang dihadapi keduabelah pihak Ini akan mendorong dialog tentang apakah kesepakatan yang dipermasalahkan memenuhi perasaan peserta sendiri tentang keadilan dan pengertian masyarakat tentang keadilan diskusi harus mencakup perhatian pada apakah setiap peserta dapat secara memadai membentuk pemahaman subyektif tentang keadilan tanpa berkonsultasi dengan penasihat luar.

Regulasi advokat sebagai mediator netral adalah ujian kemampuan advokat untuk membantu memadukan perspektif individualistis dengan pandangan yang lebih didasarkan pada kepedulian dan interkoneksi. Dalam melakukannya, ia harus peduli tidak hanya dengan melayani konstituennya dan mempertahankan independensi dan integritas institusionalnya, tetapi juga dengan memenuhi tujuannya yang lebih tinggi.

## SIMPULAN

Proses mediasi merupakan suatu langkah litigasi yang dilakukan sebelum perkara masuk ke pengadilan, mediasi di anggap memiliki efektivitas yang tinggi selain mempersingkat waktu dan biaya mediasi yang berhasil juga dapat mendamaikan pihak yang berperkara.

Seorang advokat juga dapat mengambil peran sebagai mediator dengan keahlian advokat yang mengetahui masalah hukum, tentu dengan advokat yang memegang syarat moderator yaitu mempunyai sifat yang netral pada setiap pihak yang berperkara, sehingga hasil dari mediasi tidak merugikan siapa pun, sebab tujuan dari mediasi sendiri merupakan win- win solution. Harapan dengan adanya mediator dari luar pengadilan dapat mengurangi beban perkara yang beresial dari lingkungan pengadilan dapat

mengurangi beban perkara yang masuk ke dalam pengadilan memberikan rasa nyaman kepada seluruh pihak yang dituntut dapat terpenuhi.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Abbas, S. (2011). Mediasi dalam Hukum Syariah, Hukum Adat, dan Hukum Nasional. Jakarta: Kencana.
- Agung, ketua mahkamah republik indonesia. (2015). PERATURAN MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1 TAHUN 2016. *Journal of Chemical Information and Modeling*, 53(9)
- Baihaqi, R., Dihati, H., Lubis, F., Negeri, U. I., Utara, S., William, J., Ps, I. V, Estate, M., Percut, K., Tuan, S., & Serdang, K. D. (2023). Peran dan Fungsi Advokat sebagai Penegak Hukum. *Journal on Education*, 05(02)
- Hamzah, S. I. (2019). ANALISIS PERAN MEDIATOR DAN ADVOKAT DALAM PENDAMPINGAN PERKARA. *Jurnal Studi Hukum Islam*, 7(1)
- Indonesia, presiden republik. (2003). UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 18 TAHUN 2003 TENTANG ADVOKAT. Teknik Bendungan
- Lubis, F. (2020). Bunga rampai: hukum keadvokatan.
- Pramono, A. (2016). Etika Profesi Advokat Sebagai Upaya Pengawasan Dalam Menjalankan Fungsi Advokat Sebagai Penegak Hukum. *DiH: Jurnal Ilmu Hukum*, 12(24)
- Zulfikri, Ramadhan, A. R., & Lubis, F. (2023). Efektivitas Advokat sebagai Mediator. *AS-SYAR ' I: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga*, 5(3).